

PENETAPAN REKAPITULASI

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 326/HK.03.1-Kpt/9201/KPU-KAB/VII/2019 PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SORONG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK: Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 321/HK.03.1-Kpt/9201/KPU-KAB/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2019;

Bahwa dalam tenggang waktu sejak ditetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten sorong tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2019, tidak terdapat permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di mahkamah konstitusi;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan kursi, dan Penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum, komisi pemilihan umum kabupaten sorong telah menetapkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten sorong Nomor 325/HK.03.1-Kpt/9201/KPU-KAB/VII/2019 Tentang penetapan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupate sorong tahun 2019;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 ayat (3) peraturan komisi pemilihan umum nomor 5 tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan PEMILU Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan PEMILU Tahun 2019 (Berita Negara

RI Tahun 2019 Nomor 759); PKPU Nomor 5 Tahun 2019; Keputusan KPU Kabupaten Sorong; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 325/HK.03.1-Kpt/9201/KPU-KAB/VII/2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 326/HK.03.1-Kpt/9201/KPU-KAB/VII/2019 diatur tentang :

Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

- CATATAN :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 22 Juli 2019.
 - Lampiran 3 halaman.